

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>I. PENDAHULUAN</p> <p>1. LATAR BELAKANG</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>2. DASAR HUKUM</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank QNB Indonesia, berdasarkan:</p> <p>2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;</p> <p>2.2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;</p> <p>2.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>I. INTRODUCTION</p> <p>1. BACKGROUND</p> <p><i>Remuneration and Nomination Committee is a committee formed by and is responsible to Board of Commissioner in supporting the function and duty of Board of Commissioner related to governance, policies, nomination and remuneration of Board of Director and Board of Commissioner.</i></p> <p>2. LEGAL BASIS</p> <p><i>The Remuneration and Nomination Committee is established by the Board of Commissioner of Bank QNB Indonesia, based upon:</i></p> <p>2.1. <i>Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding The Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;</i></p> <p>2.2. <i>Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding The Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank;</i></p> <p>2.3. <i>Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of the Issuer or Public Company.</i></p>
--	---

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

II. KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	II. REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERSHIP
<p>1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:</p> <p>1.1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan</p> <p>1.2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari :</p> <p>1.2.1. Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>1.2.2. Pejabat Eksekutif yang membidangi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai, yang harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> bank.</p> <p>2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.</p> <p>3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari luar Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.2 wajib memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>3.1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank;</p> <p>3.2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan</p>	<p>1. <i>Members of the Remuneration and Nomination Committee shall consist of at least 3 (three) members as following:</i></p> <p>1.1. 1 (one) <i>Chairperson concurrently member, who is Independent Commissioner.</i></p> <p>1.2. <i>Other member who may originate from:</i></p> <p>1.2.1. <i>Member of Board of Commissioner;</i></p> <p>1.2.2. <i>Executive officer who supervises human resources or 1 (one) employee representative who has knowledge in remuneration and/or nomination system and bank succession plan.</i></p> <p>2. <i>The majority other members of the Remuneration and Nomination Committee as referred to in point 1.2 above cannot be from managerial officers under Director who supervises Human Resources.</i></p> <p>3. <i>Members of the Remuneration and Nomination Committee from external parties of the Bank as referred to in point 1.2.2 above shall meet the following requirements:</i></p> <p>3.1. <i>Does not have affiliated relationship with the Bank, any members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Ultimate Shareholder of the Bank;</i></p> <p>3.2. <i>Has experience related to Nomination and/or Remuneration; and</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>3.3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki oleh Bank</p> <p>4. Anggota Direksi Bank baik pada bank yang sama maupun pada bank lain tidak dapat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>5. Direktur Utama dapat menghadiri rapat dengan undangan dari Ketua Komite tanpa memiliki hak suara.</p> <p>6. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>7. Ketua komite hanya dapat menjabat sebagai ketua dari 1 (satu) komite lain pada Bank.</p> <p>8. Anggota Komite tidak dapat berfungsi sebagai ketua pada lebih dari satu Komite Komisaris.</p> <p>9. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.</p> <p>10. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada butir 9 tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.</p> <p>11. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal di mana anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>3.3. <i>Does not hold double position as members of other committees of the Bank.</i></p> <p>4. <i>Member of Board of Directors of the Bank cannot serve as member of Remuneration and Nomination Committee.</i></p> <p>5. <i>The Chief Executive Officer may attend a meeting by invitation from Chairperson without voting right.</i></p> <p>6. <i>In the event the member of the Committee is set for more than 3 (three) persons, the Independent Commissioner, at the minimum must be 2 (two) persons.</i></p> <p>7. <i>Chairperson of the Committee can only serve as chairperson of 1 (one) other committee in the Bank.</i></p> <p>8. <i>Members of the Committee can not serve as chairperson of more than one BoC Committee.</i></p> <p>9. <i>Members of Remuneration and Nomination Committee as referred to in point 1 above appointed and dismissed according to resolution of Board of Commissioner meeting for certain period of service and may be reappointed.</i></p> <p>10. <i>The period of service of member of Remuneration and Nomination Committee as referred to in point 9 shall be no longer than period of service of Board of Commissioner as regulated in article of association.</i></p> <p>11. <i>Replacement of member of Remuneration and Nomination Committee who is not from Board of Commissioner shall be done no later than 60 (sixty) days from the date in which the said member of the Remuneration and Nomination</i></p>
--	---

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>tersebut tidak lagi menjabat di posisinya.</p> <p>12. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya apabila anggota komite Remunerasi dan Nominasi diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain:</p> <p>12.1. Meninggal dunia; 12.2. Mengundurkan diri; atau 12.3. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.</p> <p>13. Bank wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>14. Anggota manajemen atau staf QNB Group dapat menghadiri pertemuan khusus, atas undangan dari Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun orang yang diundang hanya akan bertindak sebagai ahli materi pembahasan dan tidak memiliki hak suara serta menjunjung tinggi ketentuan Kerahasiaan Bank.</p>	<p><i>Committee is no longer serving in the position.</i></p> <p>12. <i>Members of the Remuneration and Nomination Committee can no longer perform their function if they are dismissed based on the resolution of Board of Commissioners meeting, for any of the following reasons:</i></p> <p>12.1. <i>Demise;</i> 12.2. <i>Resignation; or</i> 12.3. <i>Permanently unavailable thus cause them unable to perform their duties or have been medically diagnosed to be unable to perform their duties for more than 6 (six) consecutive months.</i></p> <p>13. <i>The Bank must document the resolution of the appointment and dismissal of members of the Remuneration and Nomination Committee.</i></p> <p>14. <i>Members of QNB Group management or staff may attend specific meeting, upon invitation by the Chairperson of the Remuneration and nomination Committee. However the invitee will only act as subject matter expert and does not have voting right and by upholding the Banking Secrecy requirements.</i></p>
<p>III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p>	<p>III. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE</p> <p><i>The Remuneration and Nomination Committee must act independently in performing the duties.</i></p> <p><i>In performing the duties, Remuneration and Nomination Committee is responsible to Board of Commissioner with duties and responsibilities as following:</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>1. Terkait dengan fungsi Remunerasi:</p> <p>1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:</p> <p>1.1.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:</p> <p>A. Struktur Remunerasi; B. Kebijakan Remunerasi; dan C. Jumlah Remunerasi</p> <p>1.1.2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>1.2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:</p> <p>1.2.1. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;</p> <p>1.2.2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;</p>	<p>1. <i>Related to Remuneration Functions:</i></p> <p>1.1. <i>Duties and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee are:</i></p> <p>1.1.1. <i>Provide recommendation to Board of Commissioner concerning:</i></p> <p>A. <i>Remuneration structure;</i> B. <i>Remuneration policy; and</i> C. <i>Remuneration amount</i></p> <p>1.1.2. <i>Assisting the Board of Commissioners in conducting performance appraisal in accordance with remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</i></p> <p>1.2. <i>In performing the function of remuneration, the Remuneration and Nomination Committee must follow the following procedure:</i></p> <p>1.2.1. <i>Formulating a remuneration structure for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;</i></p> <p>1.2.2. <i>Formulating and recommending the Board of Commissioner on remuneration policy for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to be delivered to the General Meeting;</i></p>
--	--

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>1.2.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan</p> <p>1.2.4. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>1.3. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.1 di atas dapat berupa:</p> <p>1.3.1. Gaji;</p> <p>1.3.2. Honorarium;</p> <p>1.3.3. Insentif; dan/atau</p> <p>1.3.4. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.</p> <p>1.4. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana pada butir 1.2 di atas harus memperhatikan:</p> <p>1.4.1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>1.4.2. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha Bank;</p> <p>1.4.3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;</p>	<p>1.2.3. <i>Recommending the Board of Commissioner on remuneration policy of Executive Officers and employees in general to be delivered to Board of Directors; and</i></p> <p>1.2.4. <i>Formulating remuneration amount for Board of Directors and/or Board of Commissioner.</i></p> <p>1.3. <i>The remuneration structure as referred to in point 1.2.1 above can be:</i></p> <p>1.3.1. <i>Salary;</i></p> <p>1.3.2. <i>Honorarium;</i></p> <p>1.3.3. <i>Incentive; and/or</i></p> <p>1.3.4. <i>Fixed and/or variable allowances</i></p> <p>1.4. <i>Formulation of structure, policy and amount of remuneration as referred to point 1.2 must consider:</i></p> <p>1.4.1. <i>Financial performance and fulfillment of reserve as provided for in prevailing laws and regulations;</i></p> <p>1.4.2. <i>Remuneration applicable in the banking industry and within the business scale of the Bank;</i></p> <p>1.4.3. <i>Duties, responsibilities and authority of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners which are associated with the achievement of objectives and</i></p>
--	---

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>1.4.4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>1.4.5. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan bersifat variabel, dan</p> <p>1.4.6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</p> <p>1.5 Struktur, kebijakan, dan jumlah remunerasi, sebagaimana tercantum dalam poin 1.2 harus dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit sekali dalam setahun dan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dalam penilaian insentif berbasis risiko.</p> <p>2. Terkait dengan fungsi nominasi:</p> <p>2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:</p> <p>2.1.1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>2.1.2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan</p> <p>2.1.3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p>	<p><i>performance of the Bank;</i></p> <p>1.4.4. <i>Performance target of each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;</i></p> <p>1.4.5. <i>Balance of allowance between fixed allowance and variable allowance. and</i></p> <p>1.4.6. <i>Consideration of Bank's long term target and strategy.</i></p> <p>1.5. <i>Remuneration structure, policy, and amount, as stated in point 1.2 have to be evaluated by Remuneration and Nomination Committee at least once in a year and coordinate with the Risk Oversight Committee in the assessment of risk-based incentives.</i></p> <p>2. <i>Related to Nomination Functions:</i></p> <p>2.1. <i>Provide recommendation to Board of Commissioner on:</i></p> <p>2.1.1. <i>Composition of positions of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;</i></p> <p>2.1.2. <i>Policies and criteria required in the Nomination process; and</i></p> <p>2.1.3. <i>Performance evaluation policy for members of Board of Directors and/or</i></p>
---	---

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

	<i>members of Board of Commissioners.</i>
<p>2.2. Mengidentifikasi kandidat yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kriteria kepatutan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris selain persyaratan independensi non-eksekutif.</p>	<p>2.2. <i>Identify eligible and qualified candidates for BoC, BoD, and BoC's committee members according to the fit and proper criteria set by BoC in addition to the independency non-executive requirement.</i></p>
<p>2.3. Merancang dan mengimplementasikan rencana suksesi Dewan Komisaris dan Direksi</p>	<p>2.3. <i>Design and implement the BoC and BoD succession plan.</i></p>
<p>2.4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;</p>	<p>2.4. <i>Assist the Board of Commissioners in conducting performance appraisal of member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners based on the benchmark determined as evaluation material;</i></p>
<p>2.5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p>	<p>2.5. <i>Provide recommendation to the Board of Commissioners on personal development programs for members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners;</i></p>
<p>2.6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p>	<p>2.6. <i>Provide recommendation of qualified candidates as member of Board of Director and/or Board of Commissioner to the Board of Commissioner to be submitted to General Meeting of Shareholders.</i></p>
<p>2.7. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>2.7. <i>Provide recommendation on Independent Party who will be member of Audit Committee and Risk Oversight Committee to the Board of Commissioner.</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>2.8. Dalam melaksanakan fungsi nominasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:</p> <p>2.8.1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi termasuk sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>2.8.2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>2.8.3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>2.8.4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>2.8.5. Mereview dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk</p>	<p>2.8. <i>In performing nomination function as referred to in point 2.1, the Remuneration and Nomination Committee must follow the following procedure:</i></p> <p>2.8.1. <i>Formulate the composition and nomination process of member of Board of Directors and/or Board of Directors and/ or Commissioners;</i></p> <p>2.8.2. <i>Formulate required policies and criteria in the nomination process of candidate of member of Board of Directors and/or Board of Commissioners;</i></p> <p>2.8.3. <i>Assist the implementation of evaluation on the performance of member of Board of Directors and/or Board of Commissioners;</i></p> <p>2.8.4. <i>Formulate personal development programs for member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;</i></p> <p>2.8.5. <i>Review and propose eligible candidates to become member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to Board of Commissioners, to</i></p>
---	--

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>disampaikan kepada RUPS.</p> <p>2.9. Memastikan bahwa semua anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru telah menerima program orientasi yang tepat setelah bergabung dengan Dewan Komisaris /Dewan Direksi dengan mengeluarkan surat penunjukan resmi dan menyediakan buku pegangan orientasi yang berisi tentang semua informasi penting untuk semua anggota dan dokumen yang relevan dengan anggota baru.</p> <p>2.10. Memastikan proses orientasi anggota baru yang memungkinkan kinerja setiap anggota yang efektif dan terinformasi, segera memulai tugas setelah penunjukannya yang berfokus pada bisnis dan strategi Bank, organisasi dan isu-isu tata kelola perusahaan, pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan model-model kepatuhan.</p> <p>2.11. Memantau pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang berkaitan dengan masalah tata kelola perusahaan.</p> <p>3. Terkait Dengan Fungsi Tata Kelola :</p> <p>3.1. Mengarahkan dan mengawasi persiapan dan pembaharuan piagam tata kelola perusahaan bekerjasama dengan Direksi, Pejabat Eksekutif dan Komite Audit.</p>	<p><i>be submitted to General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>2.9. <i>Ensure that all new BoC and BoD members receive proper induction program upon joining the Board by issuing a formal appointment letter and provide all members with induction handbook containing all important information and documents that are relevant the new member.</i></p> <p>2.10. <i>Ensure the new member induction process to allow the effective and informed performance of each member, makes a start immediately after its appointment focusing on Bank's business and strategies, organization and corporate governance issues, on internal control and risk management system and compliance models.</i></p> <p>2.11. <i>Monitor the training and continuous professional development of BOC and BOD members pertaining to corporate governance matters.</i></p> <p>3. <i>Related to Governance Function :</i></p> <p>3.1. <i>Direct and oversee the preparation and update of the corporate governance charter in collaboration with the BOD, Executive Officer and Audit Committee.</i></p>
---	--

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>3.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menyesuaikan piagam tata kelola perusahaan termasuk komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, jumlah anggota dan komite untuk memenuhi standar praktik terbaik.</p>	<p>3.2. <i>Provide recommendation to the BOC to adjust the corporate governance charter including the BOC and BOD composition, number of members and committees to meet best practices standards.</i></p>
<p>3.3. Mereview dan mengkaji secara berkala setiap perubahan terhadap praktik tata kelola perusahaan internasional dan lokal yang dapat berdampak pada bagaimana bank beroperasi dan mengelola kebijakan tata kelolanya. Merekomendasikan setiap perubahan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>3.3. <i>Review and assess on periodic basis any changes to international and local corporate governance practices that could have an impact on how the bank operates and manages its governance policies. Eventually, recommend any changes thereto the BOC.</i></p>
<p>3.4. Mereview secara berkala struktur dan komposisi Dewan Komisaris dan mempertimbangkan/ mengkaji kebutuhan untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris yang independen.</p>	<p>3.4. <i>Review on regular basis the BOC structure and composition and consider/assess the need to appoint independent BOC members.</i></p>
<p>3.5. Secara tahunan, mereview kembali independensi anggota Dewan Komisaris dan menilai situasi setiap konflik kepentingan.</p>	<p>3.5. <i>On an annual basis, review the independence of the BOC members and assess any conflict of interest situation.</i></p>
<p>3.6. Secara berkala mereview struktur dan interaksi komite manajemen agar berfungsi secara efisien.</p>	<p>3.6. <i>Periodically review the structure and interaction of the management committees for the efficient functioning.</i></p>
<p>4. Terkait dengan Fungsi Kebijakan:</p>	<p>4. <i>Related to Policies Functions:</i></p>
<p>4.1. Mengawasi keseluruhan Kebijakan Sumber Daya Manusia dan rencana suksesi Pejabat Eksekutif untuk memastikan alternatif yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong dapat dilakukan dengan cepat.</p>	<p>4.1. <i>Oversee the overall Human Resources Capital Policies and the Executive Officer succession plan to ensure the speed of a suitable alternative to fill the vacant positions.</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>4.2. Memastikan bahwa kebijakan fungsi kontrol independen (Audit dan Kepatuhan) dalam melengkapi kebijakan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, disetujui dengan review dan penerimaan yang memadai dari para pemangku kepentingan yang relevan sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan akhir. Kebijakan bisnis, operasional, risiko dan fungsi pendukung lainnya yang dilakukan oleh divisi bank, anak perusahaan atau cabang-cabang luar negeri akan diamati dan/atau disetujui oleh Komite Manajemen Risiko (RMC) dan akan dilaporkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dan/atau Komite Pemantau Risiko (ROC) untuk informasi atau konfirmasi jika berlaku</p>	<p>4.2. <i>Ensure that the independent control functions policies (Audit and Compliance) in addition to BoC, BoD policies are endorsed with the appropriate reviews and acceptance of the relevant stakeholders before being submitted to the BoC for final approval. The policies of business, operations, risk and other support functions conducted by the bank's divisions, subsidiaries or overseas branches will be observed and/or approved by the Risk Management Committee and will be reported to the Remuneration and Nomination Committee and/or the Risk Oversight Committee for information or confirmation where applicable.</i></p>
<p>4.3. Mengawasi review tahunan atas semua kebijakan utama Bank.</p>	<p>4.3. <i>Oversee the annual review of all major policies across the bank.</i></p>
<p>5. Fungsi Umum.</p>	<p>5. <i>General Functions.</i></p>
<p>5.1. Mengembangkan dan memantau rencana suksesi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>5.1. <i>Develop and monitor the BoC's, BoD's and Executive Officer succession plan to be ultimately approve by the BoC.</i></p>
<p>5.2. Meminta nasihat dari pihak eksternal yang independen untuk memberi saran dan membantu komite dalam melaksanakan tanggung jawabnya, jika diperlukan.</p>	<p>5.2. <i>Seek independent external counsel to advise and help the committee in conducting any of its responsibilities, if necesarry.</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>IV. ETIKA KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 2. Seluruh anggota Komite wajib patuh pada Code of Conduct Bank dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau ditetapkan oleh Bank termasuk Anggaran Dasar Bank dan perubahannya dikemudian hari. 3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank 	<p>IV. WORK ETHICS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Having integrity, character and good morality.</i> 2. <i>All members of the Committee must comply with the Bank's Code of Conduct and all provisions determined and/or to be determined by the Bank, including the Bank's Articles of Association and their future amendments.</i> 3. <i>Members of the Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, family and/or other parties' gain which may impair the Bank or reduces the Bank's profit.</i> 4. <i>Members of the Committee are prohibited from taking and/or accepting personal benefits from the Bank.</i>
<p>V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Sebagaimana tertera dalam tugas dan tanggung jawab Komite di atas, anggota Komite memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. 1.2. Informasi tersebut dapat diambil minimal dari sumber-sumber seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku; 1.2.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank 	<p>V. WORK MECHANISM AND PROCEDURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Source of Information</i> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. <i>As set forth in the duties, authority and responsibilities of the Committee above, members of the Committee require comprehensive information in order to effectively perform their duties.</i> 1.2. <i>The information are collected at least from the following sources:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. <i>Prevailing manpower regulations</i> 1.2.2. <i>Regulations of the Financial Services Authority, Bank</i>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

Indonesia maupun regulator lainnya	<i>Indonesia and other regulators</i>
1.2.3. Kebijakan internal Bank terkait dengan ketenaga-kerjaan;	<i>1.2.3. The Bank's internal policies on manpower</i>
1.2.4. Laporan-laporan dari Direksi, fungsi kerja Sumber Daya Manusia dan/atau Komite Sumber Daya Manusia;	<i>1.2.4. Reports from the Board of Directors, Human Resources Function Unit and/or Human Resources Committee.</i>
1.2.5. Proposal dari Direksi dan/atau unit kerja Sumber Daya Manusia;	<i>1.2.5. Proposal from the Board of Directors and/or Human Resources function unit</i>
2. Pembagian Tugas Anggota Komite	<i>2. Division of Duties of Committee Member</i>
2.1. Ketua Komite (Komisaris Independen)	<i>2.1. Chairperson of the Committee (Independent Commissioners)</i>
2.1.1. Memimpin rapat Komite, memberikan arahan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komite.	<i>2.1.1. Presiding over meetings of the Committee, providing guidance and conducting coordination for the implementation of duties of the Committee.</i>
2.1.2. Bersama-sama dengan anggota Komite lainnya, melakukan pengkajian terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dan nominasi Bank dengan ketentuan yang berlaku.	<i>2.1.2. Together with other members of the Committee, reviewing the compliance of remuneration and nomination policies of the Bank with the prevailing regulations.</i>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>2.1.3. Bersama-sama dengan anggota Komite lainnya, melakukan pengkajian dan membuat rekomendasi atas kebijakan remunerasi dan nominasi.</p> <p>2.1.4. Atas nama Komite, melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.</p> <p>2.2. Anggota 1 (Komisaris)</p> <p>2.2.1. Bersama-sama dengan Ketua Komite dan anggota Komite lainnya, melakukan pengkajian terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dan nominasi Bank dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2.2.2. Bersama-sama dengan Ketua Komite dan anggota Komite lainnya, melakukan pengkajian dan menetapkan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi.</p> <p>2.2.3. Meminta informasi/laporan dari Direksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.</p>	<p>2.1.3. <i>Together with other members of the Committee, reviewing and making recommendations on remuneration and nomination policies.</i></p> <p>2.1.4. <i>On behalf of the Committee, reporting the result of review and recommendations in relation to the duties of the Committee to the Board of Commissioners where necessary.</i></p> <p>2.2. Member 1 (Commissioner)</p> <p>2.2.1. <i>Together with the Chairperson of Committee and other members of the Committee, reviewing the compliance of remuneration and nomination policies of the Bank with the prevailing regulations.</i></p> <p>2.2.2. <i>Together with the Chairperson of Committee and other members of the Committee, reviewing and making recommendations on remuneration and nomination policies.</i></p> <p>2.2.3. <i>Requesting information/report from BOD in relation to the implementation of remuneration and nomination policies.</i></p>
---	---

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>2.3. Anggota 2 (Pejabat Eksekutif SDM)</p> <p>2.3.1. Menginformasikan/meng-update informasi mengenai kebijakan pemerintah terkait HR (bilamana ada/diperlukan).</p> <p>2.3.2. Menyajikan data remunerasi dan nominasi.</p> <p>2.3.3. Menyajikan informasi dan track record mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan/atau Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (bilamana ada/diperlukan).</p> <p>2.3.4. Bersama-sama dengan Ketua Komite dan anggota Komite lainnya, melakukan pengkajian terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dan nominasi Bank dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2.3.5. Bersama-sama dengan Ketua Komite dan anggota Komite lainnya, melakukan pengkajian dan menetapkan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi.</p> <p>2.3.6. Menyiapkan rapat komite dan mengelola administrasi termasuk membuat notulen rapat komite.</p>	<p>2.3. Member 2 (Human Resources Executive)</p> <p>2.3.1. <i>Informing/updating information on HR-related government policies (where available/necessary).</i></p> <p>2.3.2. <i>Presenting data on remuneration and nomination.</i></p> <p>2.3.3. <i>Presenting information and track record of candidate members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Senior Executive Officers and/or Independent Parties who will become members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee (where available/necessary).</i></p> <p>2.3.4. <i>Together with the Chairperson of Committee and other members of the Committee, reviewing the compliance of remuneration and nomination policies of the Bank with the prevailing regulations.</i></p> <p>2.3.5. <i>Together with the Chairperson of Committee and other members of the Committee, reviewing and provide recommendations on remuneration and nomination policies.</i></p> <p>2.3.6. <i>Preparing meetings and organizing administration, including taking minutes of Committee meetings.</i></p>
--	--

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>3. Analisis dan Evaluasi</p> <p>Berdasarkan sumber-sumber informasi di atas, Rapat Komite melakukan analisa dan evaluasi sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuannya dan/atau disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>3. Analysis and Evaluation</p> <p><i>Based on the sources of information, Meetings of the Committee shall be convened to analyze and evaluate in order to provide recommendations to the Board of Commissioners for approval and/or for submission to the General Meeting of Shareholders.</i></p>
<p>VI. RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT KOMITE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala minimal satu kali dalam 4 (empat) bulan. 2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. 3. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. 5. Suara Ketua akan memutuskan bila tidak terjadi kesepakatan. 6. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil 	<p>VI. COMMITTEE MEETING AND RESOLUTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Remuneration and Nomination Committee meeting is held periodically with at least once in 4 (four) months.</i> 2. <i>The Remuneration and Nomination Committee meeting will only be held if:</i> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. <i>attended at least 51% (fifty one percent) of number of committee member including one Independent Commissioner and Executive Officer from Human Resources.</i> 3. <i>Resolution of Remuneration and Nomination Committee is taken based on deliberation to achieve consensus.</i> 4. <i>In the event that the consensus is not reached as referred to in point 3 above, decision making shall be held based on majority votes with principle of 1 (one) person 1 (one) voice.</i> 5. <i>The Chairperson's vote would decide on ties.</i> 6. <i>In the event of draw during decision making by voting, decision shall be made by the Chairperson of the</i>

**PIAGAM REMUNERASI DAN NOMINASI
(REMUNERATION & NOMINATION CHARTER)**

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>7. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>8. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Bank.</p> <p>9. Risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada butir 8 wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.</p>	<p><i>Remuneration and Nomination Committee.</i></p> <p>7. <i>In the event that decision making process finds dispute, the dispute must be set forth in the minutes of meeting complete with the reasons.</i></p> <p>8. <i>Result of the meeting of Remuneration and Nomination Committee must be set forth in the minutes of meeting and documented by the Bank.</i></p> <p>9. <i>Minutes of Remuneration and Nomination Committee meeting as referred to in point 8 must be submitted in writing to Board of Commissioner.</i></p>
<p>VII. TATA TERTIB KERJA</p> <p>1. Bertanggungjawab atas tugas dan kewajiban yang telah dan akan ditentukan.</p> <p>2. Waktu kerja anggota komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sedangkan anggota komite yang merupakan pejabat eksekutif atau perwakilan pegawai mengacu pada Peraturan Perusahaan.</p> <p>3. Bagi anggota komite yang merupakan komisaris yang tinggal di luar Indonesia akan mengikuti ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.</p> <p>4. Wajib hadir dalam rapat-rapat Komite dan mematuhi segala tata tertib rapat. Bagi anggota komite yang tinggal di luar Indonesia bisa menggunakan fasilitas video conference untuk memenuhi kewajiban rapat.</p>	<p>VII. WORKING MECHANISM</p> <p>1. <i>Responsible for the duties and responsibilities which have been and will be determined</i></p> <p>2. <i>Committee Working Time who is member of Board of Commissioner refers to Board of Commissioner Charter, while committee member who is executive officer or employee representative refer s to Company Regulation.</i></p> <p>3. <i>For committee member who is commissioner who lives outside Indonesia will follow the prevailling regulation in relevant country.</i></p> <p>4. <i>Obliged to attend committee meetings and comply with meetings rules and regulations. For committee member who lives outside Indonesia can use video conference facility to attend the meeting.</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>5. Bila tidak hadir rapat 2 kali berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka keanggotannya sebagai anggota komite akan ditinjau ulang atau dapat diberhentikan.</p> <p>6. Pertemuan komite tidak boleh dilewatkan oleh anggota tanpa alasan yang sah. Anggota komite yang tidak dapat hadir dalam rapat dapat mengajukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai wakilnya tanpa hak suara dan tunduk pada keanggotaan komite/ kriteria komposisi terpenuhi.</p> <p>7. Anggota Komite dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabatnya yang akan merugikan bank baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>8. Anggota Komite wajib bersikap independen, terbuka dan profesional dalam melakukan hubungan kerja kepada semua tingkatan.</p> <p>9. Mematuhi segala kebijakan dan ketentuan Bank termasuk norma-norma hukum yang berlaku.</p> <p>10. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dapat meminta pertemuan <i>ad hoc</i> bila diperlukan, untuk mengangkat atau membahas masalah bisnis atau risiko yang mungkin timbul dari waktu ke waktu.</p>	<p>5. <i>If a member of committee does not attend committee meeting (2) two times in a row without prior notice, his/her membership at the committee will be reviewed or be dismissed.</i></p> <p>6. <i>Committee meetings shall not be missed by member's without a valid excuse. Member of committee who can not attend the meeting may nominate in writing to another BoC member as his/her representative without voting right and subject to committee membership/ composition criteria are met</i></p> <p>7. <i>Committee members are prohibited from using his/her position as committee for his/her personal gain, which can harm the bank, either directly or indirectly.</i></p> <p>8. <i>Committee members must be independent, open and professional in conducting working relationship with all level.</i></p> <p>9. <i>Committee members will comply with Bank's policy and procedure, including norms and regulations.</i></p> <p>10. <i>The Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee may call for ad hoc meetings as necessary, to raise or discuss any matters of business or risk that may arise from time to time.</i></p>
<p>VIII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN</p> <p>1. Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan tugas, tanggung jawab dan prosedur Remunerasi dan Nominasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>VIII. ACTIVITY REPORTING SYSTEM</p> <p>1. <i>Remuneration and Nomination Committee must report its duties, responsibilities and procedure for Remuneration and Nomination implemented to the Board of Commissioners.</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>2. Laporan sebagaimana butir 1 di atas merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>3. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam:</p> <p>3.1. Laporan Tahunan Bank 3.2. Situs web Bank</p> <p>4. Pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan Bank, paling kurang memuat:</p> <p>4.1 pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi 4.2 uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun buku</p> <p>5. Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan kegiatan komite kepada Dewan Komisaris secara berkala, termasuk masalah-masalah yang teridentifikasi dan masalah-masalah utama/keputusan yang disetujui, kepatuhan terhadap piagam Tata Kelola Perusahaan dan tindakan yang direkomendasikan untuk diambil oleh Dewan Komisaris ketika diperlukan, selain analisis komprehensif dari kinerja Dewan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan usulan dalam hal ini.</p> <p>6. Pengungkapan informasi dalam situs web Bank, paling kurang memuat:</p> <p>6.1 Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. 6.2 Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun buku.</p>	<p>2. <i>The report as referred to in point 1 above is part of the report on implementation of duties of the Board of Commissioners and to be presented in the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>3. <i>The implementation of function of nomination and remunieration must be disclosed in:</i></p> <p>3.1. <i>Bank Annual Report</i> 3.2. <i>Bank's website</i></p> <p>4. <i>Information disclosure in Bank Annual Report, at least consists of:</i></p> <p>4.1. <i>Statement that Bank already has Remuneration and Nomination Committee Charter.</i> 4.2. <i>Brief description on duties and responsibilities of Remunration and Nomination Committee in fiscal year.</i></p> <p>5. <i>Remuneration and Nomination Committee shall Report the committee's activity to the BOC on a periodic basis, including the identified and key issues/approved decisions, adherence to the Corporate Governance charter and recommended actions to be taken by the BOC when required in addition to a comprehensive analysis of the Board performance to identify the strengths, weaknesses, and proposals in this regard.</i></p> <p>6. <i>Information disclosure in Bank's website at least consists of:</i></p> <p>6.1. <i>Remuneration and Nomination Committee Charter</i> 6.2. <i>Brief description on duties and responsibilities of Remunration and Nomination Committee in fiscal year.</i></p>
--	--

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<p>7. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan masalah terkait dengan Remunerasi dan Nominasi, isu/masalah penting yang dihadapi harus di eskalasi kepada Dewan Komisaris dan di-cc/tembuskan ke Grup Kepatuhan dan Divisi Internasional Banking, melalui sekretaris komite, dengan menjaga kerahasiaan Bank.</p> <p>8. Komite Remunerasi dan Nominasi menyiapkan laporan secara triwulanan atau ketika diminta kepada Dewan Komisaris dan di-cc/tembuskan ke Grup Kepatuhan dan Divisi Internasional Banking, melalui sekretaris komite, dengan menjaga kerahasiaan Bank.</p>	<p><i>7. Remuneration and Nomination Committee will undertake the responsibility for handling and resolving any issues related to Remuneration and Nomination, significant issues/ problems faced should be escalated to BoC and copied to Group Compliance and International Banking Division through the secretary of the committee, by upholding the requirement of bank secrecy regulation.</i></p> <p><i>8. Remuneration and Nomination Committee will prepare reports on quarterly basis or when required to BoC and copied to Group Compliance Division and International Banking Division through the secretary of the committee, by upholding the requirement of bank secrecy regulation.</i></p>
<p>IX. TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA</p> <p>Tata cara penggantian anggota Komite adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>IX. PROCEDURE OF MEMBER REPLACEMENT</p> <p><i>Procedure for the replacement of Committee members is as set forth in Policies and Procedure for the Appointment, Replacement and/or Dismissal of Members of the Board of Commissioners, BOD and Committees reporting to the Board of Commissioners.</i></p>
<p>X. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG</p> <p>Agar Anggota Komite dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas kerja yang maksimal perlu didukung oleh sarana yang memadai antara lain:</p> <p>1. Tempat dan sarana kerja sebagaimana lazimnya.</p>	<p>X. FACILITIES AND SUPPORT</p> <p><i>In order to produce a good quality of work, committee needs to be supported by adequate facilities, among others</i></p> <p><i>1. Place and working facilities, as usual.</i></p>

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018

<ol style="list-style-type: none"> 2. Kebijakan dan/atau prosedur Kepegawaian yang masih berlaku maupun yang akan diterbitkan dikemudian hari. 3. Salinan Copy Surat Keputusan Direksi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi yang masih berlaku maupun yang akan diterbitkan dikemudian hari. 4. Notulen Rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi yang masih berlaku maupun yang akan diterbitkan dikemudian hari. 5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Human resource policy and/or procedure which is still valid and/or to be published in the future.</i> 3. <i>Copy of Directors Decree regarding roles and responsibilities of the Committee which is still valid and/or to be published in the future.</i> 4. <i>Board of Director and/or Board of Commissioner Minutes Meeting regarding roles and responsibilities of Committee, that is still valid and/or to be published in the future.</i> 5. <i>Other matters related with Committee roles and responsibilities.</i>
<p>XI. HONORARIUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Komite akan diberikan honorarium atau imbalan jasa lainnya yang akan ditentukan sesuai kebijakan bank. 2. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Bank tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris. 	<p>XI. HONORARIUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Committee members are given honorarium or other remuneration to be determined according to the bank policies.</i> 2. <i>Committee member who is member of Board of Commissioner will not be provided additional income beside his/her income as member of Board of Commissioner.</i>
<p>XII. SEKRETARIS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sekretaris Dewan Komisaris. 	<p>XII. SECRETARY OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Secretary of the Remuneration and Nomination Committee shall be the Board of Commissioners secretary.</i>

**PIAGAM REMUNERASI DAN NOMINASI
(REMUNERATION & NOMINATION CHARTER)**

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 Oktober 2018


<ol style="list-style-type: none"> 2. Sebelum pertemuan, sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi harus berbagi agenda pertemuan dengan semua anggota komite. 3. Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi juga harus melaporkan risalah rapat, bersama dengan masalah utama ke Grup Divisi Kepatuhan serta ke IBD dengan menjunjung tinggi persyaratan peraturan kerahasiaan bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Before any meeting, the secretary of Remuneration and Nomination Committee should share the agenda of the meeting with all committee members.</i> 3. <i>The secretary of Remuneration and Nomination Committee will also have to report the minutes of meetings, along with any major issues to Group Compliance Division as well as to IBD by upholding the requirement of bank secrecy regulation.</i>
<p>XIII. PENUTUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini merujuk pada peraturan perundang-undangan dan secara teratur akan dilakukan perubahan, bilamana perlu. 2. Piagam ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Piagam ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia. 3. Tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, tidak diperbolehkan adanya perubahan atau penambahan isi dari Piagam ini. 4. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 	<p>XIII. CLOSING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Remuneration and Nomination Committee Charter refer to the statutory regulation and will be updated regularly, as required.</i> 2. <i>This charter is made in Bahasa and English. If there are incompatibility and dispute in interpretation, thus the applicable rule will use Bahasa version.</i> 3. <i>Without written approval from Board of Commissioner, any changes or additions over contents of the Charter is prohibited.</i> 4. <i>The Charter comes into force on the date of enactment.</i>

PIAGAM REMUNERASI DAN NOMINASI
(*REMUNERATION AND NOMINATION CHARTER*)

No.	1/04/003/X/2018
Tanggal/ Date	08 October 2018

5. Dengan diberlakukannya Piagam ini, maka Piagam Remunerasi dan Nominasi No. 01.10.00 tanggal 26 November 2015 dinyatakan tidak lagi berlaku.
5. *By the enactment of the charter, thus the Remuneration and Nomination Charter No. 01.10.00 dated 26 November 2015 is no longer valid.*

Ditetapkan di Jakarta/ Enacted in Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2018/ On 8 october 2018
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners



Heba Ali Ghaith Al-Tamimi
President Commissioners




Stephen Robert James Holden
Commissioners



Suroto Moehadji
Independent Commissioners



Muhammad Anas Malla
Independent Commissioners



Djoko Sarwono
Independent Commissioners